

PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PPS
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.220 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PUNCAK KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 PKPU No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc, Maka perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kab. Sinjai tentang Penggantian Staf Sekretariat PPS Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpts KPU No. 67 tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Staf Sekretariat PPS Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai untuk Pemilu Tahun 2024

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2023.